

## KEDUDUKAN HUKUM AGEN ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

**Cornelia Alpha**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: [cornelia.alpha19@gmail.com](mailto:cornelia.alpha19@gmail.com))

**Ariawan Gunadi**

(*Corresponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Tarumanagara (2007), Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Tarumanagara (2008), dan Doktor (Dr.) dari Universitas Indonesia (2013)).  
(E-mail: [ariawang@fh.untar.ac.id](mailto:ariawang@fh.untar.ac.id))

### **Abstrak**

*Agen asuransi berperan penting dalam berhasilnya perusahaan asuransi. Agen bertugas mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produk yang dijual oleh perusahaan, serta memberikan pelayanan pendampingan dalam pengerjaan prosedur dokumen perusahaan serta bertransaksi dengan nasabah perusahaan tersebut. Dasar kerjasama agen dengan perusahaan asuransi ialah perjanjian keagenan yang memuat unsur pekerjaan, perintah dan upah yang disepakati oleh pihak perusahaan asuransi dengan agen asuransi yang ia percayakan untuk mewakili dirinya dalam berinteraksi dan memberikan pelayanan kepada nasabah perusahaannya. Penelitian ini bersifat normatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan kedudukan dari agen asuransi tidak dapat diatur secara langsung dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Agen asuransi merupakan tenaga kerja lepasan yang menandatangani perjanjian yang tunduk pada ketentuan pasal 1320 serta pasal 1338 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian keagenan sendiri memenuhi unsur perjanjian kerja yang terdiri dari unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Namun agen asuransi sendiri dapat digolongkan sebagai tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan menerima upah.*

**Keywords :** *agen asuransi, tenaga kerja, perjanjian kerja*

### **ABSTRACT**

*Insurance agents play an important role in the success of insurance companies. They are in charge of representing their company in marketing the products that they sell, as well as providing assistance in filing company documents and performing transactions with the customers of their company. The basis of cooperation between insurance agents and their company is an agency agreement that contains elements that revolves around work, orders and wages agreed upon by both the insurance company and their agents who are assigned to represent the company whenever they interact and provide services to their customers. This is a normative research with descriptive methods. The results concluded from this research is that the position of the insurance agents can not be regulated directly in the Manpower Act. Insurance agents are only freelance workers who have signed an agreement that is subject to the provisions of Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code. The agency agreement itself fulfills the characteristics of a work agreement that contains elements that revolves around work, orders and wages. However, insurance agents themselves can be classified as workers who work and receive wages.*

**Keywords :** *Insurance agent, manpower, work agreement*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Risiko merupakan kejadian yang tidak dapat diduga-duga. Munculnya suatu resiko pun juga tidak dapat diperkirakan secara pasti oleh siapapun. Karena sifat dari risiko inilah kemudian menjadi cikal bakal lahirnya perusahaan yang bergerak di bidang penanggulangan risiko. Perusahaan penanggulangan risiko ini kemudian dikenal sebagai perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penanggulangan risiko.

Berdasarkan objek yang ditanggung, asuransi dibagi menjadi 2 jenis yakni asuransi jumlah dan asuransi kerugian. Asuransi jumlah melindungi manusia baik itu merupakan kesehatan maupun keselamatan manusia yang contoh produknya ialah asuransi kecelakaan, asuransi sakit, serta asuransi jiwa<sup>1</sup>. Sedangkan asuransi kerugian melindungi manusia dari kerugian yang ia tanggung yang contoh produknya ialah asuransi pencurian, asuransi kebakaran, serta asuransi atas hasil panen.<sup>2</sup>

Seiringan dengan berkembangnya usaha pertanggung dan kebutuhan yang diperlukan bagi konsumen dari perusahaan asuransi, maka hadir lah agen asuransi sebagai pihak yang merupakan perantara perusahaan untuk menawarkan produk dari perusahaan kepada calon nasabah. Maka agen asuransi merupakan sumber daya manusia dari perusahaan asuransi yang bertugas untuk menjadi perwakilan dari perusahaan untuk melaksanakan pemasaran, dan menjadi jembatan antara pihak nasabah dengan pihak perusahaan asuransi. Maka seorang agen asuransi dapat diandaikan sebagai ujung tombak keberhasilan perusahaan, hal ini dikarenakan bahwa dengan berhasilnya seorang agen asuransi mengadakan perjanjian dengan

---

<sup>1</sup>Mulhadi, S.H., M.Hum., Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Cetakan ke-1. (Depok: Rajawali Press, 2017), hal. 94.

<sup>2</sup> Idem.

nasabah baru, maka perusahaan tempatnya bekerja sama saja menerima seorang nasabah baru yang membeli produk perusahaan tersebut.

Indonesia memiliki ketentuan yang mengatur mengenai usaha perasuransian ini, yang beberapa contohnya ialah Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014, seorang agen bertugas untuk mewakili perusahaan dalam hal melakukan pemasaran produk perusahaan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, seorang agen asuransi juga diminta untuk menjual produk tersebut, dan bukan hanya sekedar memasarkan, agen asuransi juga diberi wewenang untuk bertransaksi dengan pihak ketiga yang berarti agen juga bertindak sebagai wakil perusahaan asuransi untuk penjual produk tersebut dan tidak hanya sebatas memasarkan.<sup>3</sup>

Maka berangkat dari kesenjangan akan tugas seorang agen asuransi dalam praktik serta dalam ketentuan perundang-undangan ini, penulis hendak mengadakan penelitian untuk mencari tahu mengenai kedudukan seorang agen asuransi. Dalam penelitian ini, penulis menyamakan kedudukan agen asuransi dengan pekerja/buruh yang sama-sama bekerja bagi perusahaan. Sehingga penulis berniat untuk mengadakan perbandingan akan kedudukan agen asuransi terhadap Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **B. Perumusan Masalah**

Sehingga Penulis berniat untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan hukum agen asuransi indonesia ditinjau dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang kemudian dirumuskan sebagai berikut : **“KEDUDUKAN HUKUM AGEN ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**

## **A. Pembahasan**

---

<sup>3</sup> Suharnoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 41.

1. **Agen Asuransi menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah**

Tugas seorang agen asuransi pada umumnya ialah menjadi jembatan penghubung bagi pihak nasabah untuk menyampaikan kebutuhannya kepada perusahaan asuransi, dan juga penghubung bagi perusahaan asuransi untuk memberikan pelayanannya. Oleh karena itu, agen asuransi merupakan orang yang menurut perusahaan cukup cakap dalam mewakili dirinya dalam memberikan pelayanannya. Lebih lanjut lagi hal ini merupakan bentuk pelayanan perusahaan asuransi yang bergerak dalam industri penanggulangan resiko.

Urgensi atas pihak yang menjadi sarana komunikasi pihak perusahaan asuransi kepada nasabah perusahaan dan sebaliknya inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya agen asuransi. Kebutuhan nasabah dari perusahaan ialah atas informasi produk yang ia beli, serta pendampingan dalam menjalani prosedur dan transaksi selama ia menjadi pihak yang ditanggung perusahaan. Terlebih ketika nasabah merupakan seorang awam yang kurang memahami prosedur transaksi dari perusahaan dan masih sangat awam mengenai kebutuhannya untuk ditanggulangnya kemungkinan resiko yang dihadapi.

Urgensi agen ditinjau dari sisi perusahaan asuransi ialah untuk menjaga relasi yang baik dengan nasabah yang telah membeli produk penanggulangan resiko dari perusahaannya. Tugas tersebut menjadi lebih sulit ketika perkembangan perusahaan yang cepat berbanding lurus dengan banyaknya nasabah yang membutuhkan pelayanan dari perusahaan. Maka, selain memberi informasi atas produk perusahaan, agen juga bertugas untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan nasabah perusahaan. Agen juga turut andil dalam mendampingi

pihak nasabah atau pemegang polis, bertanggung maupun peserta dalam proses pembuatan dokumen untuk diajukan kepada perusahaan.

Hadirnya agen asuransi sebagai pihak yang menjembatani komunikasi serta kebutuhan baik itu dari pihak perusahaan asuransi dengan kebutuhan nasabah perusahaan asuransi tentu menjadi pemenuhan kebutuhan yang menguntungkan. Menguntungkan baik itu pihak perusahaan asuransi maupun pihak nasabah perusahaan asuransi. Hadirnya agen asuransi sebagai pihak yang mewakili perusahaan asuransi dalam memenuhi kebutuhan informasi nasabah perusahaan asuransi juga turut mewujudkan tanggung jawab perusahaan asuransi kepada nasabahnya. kewajiban yang dimaksud ialah hak nasabah perusahaan asuransi atas informasi atas produk yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi, maupun layanan untuk dirinya. Nasabah perusahaan berhak atas informasi yang jelas, akurat, serta tidak bersifat menyesatkan.

Agen Asuransi, dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam ketentuan hukum Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas jasa Keuangan nomor 69 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Agen asuransi mengikatkan dirinya dengan pihak perusahaan lewat suatu perjanjian keagenan. Perusahaan kemudian menggunakan jasa agen asuransi untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan kepada pihak nasabah atau pihak pemegang polis, bertanggung atau peserta, dan memberikan informasi yang diperlukan perusahaan dari nasabah atau pemegang polis, bertanggung atau peserta.

Mengacu pada pasal 50 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja telah lahir dari ikatan yang dilahirkan oleh perjanjian. Dalam hal ini, pihak agen asuransi telah mengikatkan dirinya kepada pihak perusahaan asuransi. Prof. Lalu Husni dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Ketenagakerjaan pernah menyatakan bahwa unsur dari suatu hubungan kerja ialah adanya unsur pekerjaan atau *work*, adanya unsur perintah

atau *command*, serta adanya unsur upah atau *pay*.<sup>4</sup> Berangkat dari pernyataan beliau tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa agen asuransi dapat digolongkan sebagai tenaga kerja.

Secara umum, agen asuransi memiliki kewajiban yang harus dipenuhi baik kepada pihak perusahaan asuransi yang mempekerjakannya, serta pihak nasabah perusahaan yang ia layani. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh agen telah dituangkan dalam perjanjian keagenan yang ditandatangani di awal. Kewajiban harus dicantumkan dalam perjanjian kerja agen asuransi, berikut dengan sanksi atas pelanggaran apabila kewajiban itu dilanggar, ataupun karena satu dan lain hal gagal untuk diwujudkan. Agen asuransi juga memiliki hak yang layak ia terima atas terkabulnya kewajiban yang ia tunaikan. Hak tersebut bersifat imbalan.

Salah satu kewajiban penting dari suatu agen asuransi ialah untuk menjembatani kebutuhan informasi bagi pihak nasabah perusahaan. Hal ini timbul sebagai urgensi agen asuransi di pihak pelayanan perusahaan. Hal ini dinyatakan oleh ketentuan pasal 31 Undang-Undang Perasuransian bahwa seorang agen asuransi dalam melayani serta melakukan kegiatan transaksi atas nama perusahaan asuransi kepada pihak nasabah perusahaan harus cermat serta menerapkan segenap perhatiannya dan segenap keahliannya. Karena dalam melayani kebutuhan informasi nasabah, informasi yang diberikan oleh agen tidak boleh menyesatkan, menyebarkan informasi palsu dan/atau tidak benar. Terlebih informasi yang diberikan ialah mengenai manfaat, risiko, kewajiban serta pembebanan biaya yang berkaitan dengan produk yang nasabah beli dari perusahaan. Hal ini didukung oleh teori keagenan bahwa agen asuransi bertindak sebagai perwakilan dari agen asuransi untuk memasarkan produk berkaitan dengan pemberian informasi yang benar mengenai produk.

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. Lalu Husni, S.H., M.HUM., *Op.Cit.*, Hal 63-64.

Kewajiban agen asuransi dalam melayani nasabah juga diatur dengan lebih rinci dalam perjanjian keagenan. Berdasarkan pemaparan kewajiban dan tanggung jawab agen asuransi yang telah dijabarkan di bab 3, dapat ditemukan bahwa kewajiban agen asuransi tidak hanya sebatas menginformasikan kepada nasabah mengenai produk, namun agen juga bertanggung jawab untuk menghubungi nasabah dan memberikan pelayanan jasa setelah transaksi terjadi. Pelayanan ini juga dikenal sebagai pelayanan purna jual yang digunakan untuk menjamin mutu produk yang nasabah beli dari perusahaan tersebut.<sup>5</sup>

Pelayanan yang diberikan agen asuransi kepada nasabah dalam hal memberikan pendampingan tidak hanya sebatas dalam memintakan dokumen yang diperlukan perusahaan dalam membuat formulir pengajuan dan penutupan polis saja, namun agen juga bertanggungjawab untuk melayani selama berjalannya proses pembuatan dokumen tersebut. Praktik ini diatur dalam ketentuan Kewajiban dan Tanggung Jawab Agen yang dilampirkan dalam perjanjian keagenan. Dalam praktiknya, agen melayani kebutuhan nasabah selama proses persiapan dokumen serta laporan. Jadi, pendampingan agen kepada pihak nasabah merupakan pendampingan secara berkelanjutan, yang turut mencakup masa persiapan, selama nasabah masih menjadi tanggungan perusahaan, hingga masa penutupan polis. Agen juga memiliki tanggung jawab atas kebenaran informasi yang ia lampirkan mengenai agen kepada perusahaan asuransi.

Agen sebagai perwakilan perusahaan asuransi untuk memberikan pendampingan pada nasabah juga turut andil dalam keberhasilan perusahaan. Hal ini berdasarkan pada salah satu tugas agen yang dalam praktiknya ialah menjaga persistensi atas polis yang dibeli nasabah dari perusahaan. Namun sebelumnya, seorang nasabah haruslah melalui pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat bagi perusahaan untuk setuju maupun tidak setuju dalam hal menanggung

---

<sup>5</sup> Anonim, "Purnajual", *kbbi.web.id*, 25 Juni 2022, hal. 1

seseorang untuk menjadi nasabahnya. Tanggung jawab agen selama seorang nasabah masih menjadi tanggungan perusahaan yakni bahwa nasabah harus melakukan pembayaran premi dan/atau kontribusi atas polis yang ia beli dari perusahaan. hal ini memenuhi syarat persistensi dari nasabah yang menjadi tanggung jawab agen. Agen juga turut bertanggung jawab atas kebenaran informasi mengenai riwayat kesehatan dari nasabah yang ia dampingi. Tanggung jawab agen ini didasarkan pada salah satu Kewajiban dan Tanggung Jawab Agen yang turut dilampirkan dalam perjanjian keagenan yang ditandatangani oleh pihak perusahaan maupun pihak agen asuransi yang mewakili perusahaan.

Mengacu pada pasal 28 nomor 2 Undang-Undang Perasuransian, dinyatakan bahwa salah satu tugas agen asuransi ialah mewakili perusahaan asuransi untuk bertransaksi dengan nasabah. Namun sebelum bertransaksi, agen terlebih dahulu harus menerima pernyataan dari perusahaan bahwa agen yang bersangkutan merupakan agen yang telah disertai kuasa untuk mewakili perusahaan dalam hal menerima premi dan/atau kontribusi nasabah kepada agen perusahaan yang didampingi. Penyerahan kuasa yang dimaksud juga turut dinyatakan dalam ketentuan pasal 27 POJK nomor 69 tahun 2016 yang menyatakan bahwa pernyataan yang dimaksud dapat turut dilampirkan dalam perjanjian keagenan yang ditandatangani oleh pihak perusahaan asuransi dan pihak agen asuransi. Penggenapan dari kedua regulasi ini telah turut tercantum dalam perjanjian keagenan yang diteliti oleh penulis, dengan persyaratan bahwa dalam hal agen asuransi telah menerima premi dan/atau kontribusi dari pihak nasabah, maka agen wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan tanda terima yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan bagi nasabah
- b. Identifikasi pembayaran oleh pihak agen asuransi
- c. Penyetoran premi dan/atau kontribusi nasabah kepada perusahaan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam setelah diterimanya pembayaran premi dan/atau kontribusi.



Dalam melakukan pemasaran terhadap calon nasabah dari perusahaan, agen asuransi sebagai seseorang yang mewakili perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran produk perusahaan wajib untuk terlebih dahulu memahami produk perusahaan yang dipasarkan. Ketentuan ini diatur dalam kode etik yang dilampirkan dalam perjanjian keagenan, yang mengatur lebih lanjut sesuai dengan bidang industri pertanggung jawaban yang dijalankan oleh perusahaan asuransi. Pemahaman agen asuransi atas produk yang ia tawarkan kemudian diuji dan apabila pengetahuan agen telah memenuhi standar, maka agen kemudian diberikan suatu lisensi keagenan yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni bahwa agen tersebut sudah dianggap layak untuk memasarkan produk perusahaan kepada masyarakat.

Pasal 23 POJK nomor 69 Tahun 2016 menyatakan bahwa dengan dibayarnya premi dan/atau kontribusi nasabah kepada pihak perusahaan menandai berjalannya pertanggung jawaban perusahaan atas resiko yang ditanggung nasabah sesuai dengan produk pertanggung jawaban yang dibeli oleh nasabah. Pembayaran premi dan/atau kontribusi dapat diajarkan secara langsung oleh nasabah maupun lewat perantara agen asuransi. Selain berjalannya pertanggung jawaban, dengan diterimanya premi dan/atau kontribusi nasabah kepada perusahaan, maka perusahaan wajib untuk membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepada agen asuransi yang telah berjasa dalam hal mewakili dirinya untuk memasarkan dan pada akhirnya mendapatkan seorang nasabah baru bagi dirinya. Imbalan jasa keperantaraan ini kemudian dikenal sebagai komisi. Ketentuan pemberian komisi atau imbalan jasa keperantaraan diatur dalam pasal 28 nomor 9 Undang-Undang Perasuransian. Hasil wawancara penulis dengan narasumber juga turut menegaskan bahwa bahwa menerima imbalan jasa keperantaraan atau komisi merupakan hak yang dimiliki oleh agen asuransi yang diperolehnya setelah dipenuhinya kewajiban agen asuransi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara terhadap bapak Mahidin Jaya S.H., M.H. (sebagai Praktisi Hukum) pada kediaman beliau Jakarta pada tanggal 20 Juni 2022.

Setelah agen memperoleh lisensi keagenan, maka agen diwajibkan untuk melakukan beberapa hal dalam memasarkan produk asuransi yang terdiri dari :

- a. Memperkenalkan diri sebagai perwakilan perusahaan dengan memberi unjuk lisensi keagenan yang diberikan perusahaan kepadanya;
- b. Menyampaikan informasi atas produk, serta hal-hal yang berkaitan atas produk tersebut. Informasi yang diberikan harus mempertimbangkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perlindungan konsumen dari sektor Jasa Keuangan;
- c. Menginformasi nasabah atas konfirmasi perusahaan mengenai diterima maupun ditolaknya penutupan asuransi kepada nasabah perusahaan, paling lambat 5 (lima) hari setelah perusahaan memberikan konfirmasi tersebut bagi nasabah perusahaan;
- d. Menyampaikan serta memintakan informasi nasabah demi kepentingan pembuatan dokumen bagi perusahaan asuransi;
- e. Memastikan bahwa formulir yang diajukan kepada nasabah sudah terisi dengan baik.

Perjanjian Keagenan merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh agen serta perusahaan asuransi di awal hubungan mereka. Perjanjian keagenan merupakan perjanjian tertulis yang melampirkan kode etik sesuai dengan bidang industri pertanggung jawaban yang dijalankan oleh perusahaan asuransi. Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69 tahun 2016 menyatakan kembali bahwa kode etik merupakan salah satu hal yang wajib dicantumkan dalam perjanjian keagenan. Selain kode etik, perjanjian keagenan harus turut serta menyatakan kewajiban agen beserta sanksi apabila kewajiban tersebut dilanggar, dan jangka waktu penyerahan premi dan/atau kontribusi kepada perusahaan serta kewenangan agen untuk bertransaksi dengan nasabah perusahaan. ketentuan-ketentuan ini telah turut tercantum dalam pasal perjanjian keagenan yang diteliti oleh penulis.

Agen asuransi yang melakukan kegiatan pemasaran yang benar maka wajib untuk terlebih dahulu mendapat informasi yang benar mengenai produk serta tata cara pemasaran dan prosedur pengajuan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 20 Peraturan Otoritas jasa Keuangan nomor 69 tahun 2016. Hal ini menjadi penting karena kedudukan agen sangatlah penting dalam memasarkan produk perusahaan, serta nasabah berhak atas informasi yang tidak menyesatkan atas produk yang ia beli. Agen berhak untuk menerima pengetahuan tersebut paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan informasi yang berkelanjutan. Maka penulis menghubungkan ketentuan ini dengan pasal 16 POJK ini yang menyatakan bahwa agen yang digunakan oleh perusahaan untuk mewakili dirinya haruslah seseorang yang memiliki sertifikat keagenan serta telah terdaftar di Otoritas jasa Keuangan (OJK). Maka dapat disimpulkan bahwa agen berhak untuk menerima informasi yang tepat terlebih dahulu atau produk yang hendak ia pasarkan. Bentuk dari tanda keahliannya tersebut berupa lisensi keagenan yang akan ia gunakan untuk memperkenalkan dirinya kepada nasabah sebagai wakil dari perusahaan asuransi.

## **2. Agen Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Suatu hubungan kerja lahir dari adanya perjanjian kerja yang mengikat pihak pengusaha dengan pekerja/buruh. Ketentuan ini diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang membahas tentang definisi hubungan kerja. Mengacu pada pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian ialah berdasarkan pada kesepakatan para pihak yang memutuskan untuk turut mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Para pihak juga haruslah cakap menurut hukum, adanya objek hukum yang berupa pekerjaan yang tidak melawan ketentuan norma suslia, peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum. Perjanjian kerja juga turut serta memuat mengenai

hak dan kewajiban yang dibebankan keatas para pihak dalam perjanjian. Perjanjian kerja selain memuat hak dan kewajiban juga harus turut memuat unsur pekerjaan, unsur perintah dan unsur upah yang disepakati dalam perjanjian kerja. Hal ini diakrenakan perjanjian kerja merupakan dasar dari suatu hubungan kerja dan merupakan undnag-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.

Pasal 52 Undang-Undang ketenagakerjaan merupakan peraturan yang lebih terkhusus di atas peraturan yang lebih luas. Peraturan yang lebih luas tersebut ialah ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Kitab Undang-Undang Hukum perdata turut mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat sah dari suatu persetujuan yang diatur dalam pasal 1320 serta asas itikad baik yang dicantumkan dalam pasal 1338. Pasal 1320 KUHPer menyatakan bahwa unsur yang wajib dipenuhi dalam hal membuat persetujuan ialah adanya kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan hukum para pihak yang mengikatkan dirinya, adanya objek kesepakatan dan bahwa objek kesepakatan tersebut tidaklah melanggar hukum. Sedangkan pasal 1338 KUHPer menjelaskan mengenai asas itikad baik yang bahwa perjanjian tersebut disepakati atas dasar itikad yang baik.

Penulis berpendapat bahwa perjanjian keagenan tidak tunduk pada ketentuan pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan, melainkan tunduk pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer. Dengan mengacu pada pendapat bapak Mahidin Jaya, perjanjian keagenan merupakan perjanjian bebas yang tunduk dibawah ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang kebebasan berkontrak. Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan peraturan terkhusus atau *lex generalis* bagi pasal 1320 KUHPer yang merupakan ketentuan yang lebih umum atas kesepakatan.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber Dikki Susendi. Beliau mendukung pernyataan narasumber penulis sebelumnya yakni Mahidin Jaya mengenai perjanjian keagenan. Beliau turut berpendapat bahwa perjanjian keagenan yang mengikat pihak perusahaan asuransi dengan agen tidak dapat digolongkan sebagai perjanjian kerja. Beliau juga turut berpendapat bahwa perbedaan tenaga kerja digolongkan dari perjanjian kerjanya. Perjanjian kerja tersebut terdiri dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tenaga kerja lepas/*freelance*, tenaga kerja borongan, serta tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).<sup>7</sup>

Namun mengacu pada unsur perjanjian kerja yang dikemukakan oleh Prof. Lalu Husni, dalam suatu perjanjian kerja terdapat unsur *command*, *work* dan *pay* yang harus dipenuhi. Berikut penulis lampirkan pemaparan mengenai pemenuhan unsur berikut terhadap kedudukan agen asuransi :

- a) unsur *command* atau perintah merupakan pelayanan yang diberikan agen asuransi berupa pendampingan selama proses pembuatan dokumen nasabah oleh perusahaan asuransi. agen juga turun mengurus laporan maupun dokumen yang membutuhkan informasi dari nasabah agar perusahaan dapat memproses permohonan nasabah. Agen juga melayani kebutuhan informasi nasabah atas kebenaran dan keakuratan informasi atas produk yang dibeli nasabah dari perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 18 POJK serta kewajiban dan Tanggung jawab yang diatur dalam perjanjian keagenan.  
,serta untuk bertransaksi mewakili perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 28 UU Perasuransian, Pasal 27 POJK, dan pemberian Perijinan Pembayaran pada Perjanjian Keagenan.
- b) Unsur *work* atau Pekerjaan yang diemban oleh agen asuransi dicantumkan dalam pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian keagenan tidak dapat digantikan oleh sembarang orang selain dari agen agen yang telah berlisensi.

---

<sup>7</sup> Ibid. dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Jakarta Utara (Jakarta: Kantor Disnaker Jakarta Utara, 24 Juni 2022)

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 POJK bahwa agen asuransi harus memiliki sertifikat keagenan dalam melaksanakan pekerjaannya dan bahwa agen sudah terdaftar di Otoritas jasa Keuangan (OJK). Persyaratan ini juga turut diatur di dalam pasal 20 POJK yang menyatakan bahwa agen berhak untuk mendapatkan informasi atas produk serta tata cara memasarkan dan prosedur dari pengajuan produk tersebut demi kepentingannya untuk memasarkan produk perusahaannya. Pengetahuan informasi ini wajib diberikan minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam kode etik dari perjanjian keagenan ini juga dinyatakan bahwa agen bertanggung jawab untuk memperoleh lisensi dan sertifikat keagenan untuk menjunjung profesionalisme, serta untuk menjamin bahwa agen memahami produk yang mereka pasarkan.

- c) Unsur *Pay* atau Upah yang diterima oleh agen asuransi berupa komisi atau imbalan jasa keperantaraan yang diatur oleh ketentuan pasal 28 Undang-Undang Perasuransian.. dengan telah diterimanya premi dan/atau kontribusi maka menandai dimulainya pertanggungungan perusahaan atas nasabah yang telah membayarkan premi dan/atau kontribusi tersebut. segera setelah diterimanya premi dan/atau kontribusi oleh perusahaan, maka perusahaan wajib untuk membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepada agen asuransi sebagai upah atas kerja kerasnya.

## II. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis berikan atas penelitian yang berjudul “Kedudukan Hukum Agen Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” ini ialah kedudukan hukum agen asuransi memang tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara langsung maupun terang-terangan. Hal ini disebabkan oleh tidak disebutnya agen asuransi tidak dalam Undang-Undang tersebut. Namun agen asuransi telah mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah di dalam suatu perjanjian keagenan yang memenuhi unsur perjanjian kerja yakni unsur

*command* atau perintah, unsur *work* atau pekerjaan, serta unsur *pay* atau upah. Maka agen asuransi dapat digolongkan sebagai tenaga kerja lepas atau *freelance* yang perjanjiannya tunduk pada ketentuan pasal 1320 KUHPer dan pasal 1338 KUHPer.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis menyarankan bagi pemerintah untuk turut mengatur ketentuan tenaga kerja lepas atau *freelance* dalam Undang-Undang Perasuransian. Hal ini dikarenakan oleh, meskipun suatu perjanjian bebas tunduk pada ketentuan yang diatur oleh pasal 1320 KUHPer dan pasal 1338 KUHPer, masih marak terjadi ketika pihak pekerja lepasan mengerjakan ketentuan yang tidak diatur dalam perjanjian. Hal ini untuk menghindari oknum maupun ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan keagenan dengan yang tertera dalam perjanjian.

## **III. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Mulhadi, S.H., M.Hum. Dasar-Dasar Hukum Asuransi. Depok : Rajawali Press, 2017.

Suharnoko. Hukum Perjanjian. Jakarta : Kencana, 2004.

Husni, Prof. Dr. Lalu, S.H., M,Hum. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

### **B. Website**

Anonim, "Purnajual" <http://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 25 Juni 2022.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*  
*(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,*  
*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).*

#### **D. Wawancara**

Jaya, Mahidin. Wawancara dengan penulis, Kediaman beliau, Jakarta 20 Juni 2022.

Susendi, Dikki. Wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi kotamadya Jakarta Utara, Jakarta 24 Juni 2022.